



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2023/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kendari, 13 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Paluwu Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kendari, 10 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Batu Meja Atas No.68 Kelurahan Batu Meja Rt/Rw 01/04, Kecamatan Sirimau, Kabupaten/Kota Ambon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan register perkara nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Una, pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 September 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unaaha dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 0119/19/IX-2016 Tertanggal 26 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Sendiri pemohon di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan Kantor di Kelurahan Tuoy, kecamatan Unaaha, kabupaten konawe selama 6 tahun 11 Bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. NAMA ANAK I lahir Unaaha tanggal 22 Februari 2017 (Umur 4 Tahun 2 Bulan);
- b. NAMA ANAK II, lahir Unaaha tanggal 11 September 2018 (Umur 4 Tahun 2 Bulan);
- c. NAMA ANAK III, lahir Unaaha tanggal 03 Juli 2022 (Umur 1 Tahun 4 Bulan);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Teremohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang kronologis kejadiannya pemohon dan termohon sering cekcok adu mulut, karena termohon tidak menghargai orang tua pemohon, apa lagi setiap kali pulang kerja termohon sering marah-maraha tidak jelas, hingga akhirnya tanpa sepengetahuan pemohon termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, dan hingga sampai saat ini antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- a. Termohon Sering Marah-Maraha Tidak Jelas;
- b. Termohon Tidak Menghargai Orang Tua Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2023 Hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon/Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Batu Meja Rt/Rw 01/04, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Una Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Unaaha, Nomor 0119/19/IX-2016 Tertanggal 26 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah Sendiri Pemohon di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan Kantor di Kelurahan Tuoy, kecamatan Unaaha, kabupaten konawe selama 6 tahun 11 Bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diceritakan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lahir anak kedua pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahunPenyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon bahwa Pemohon kurang peka terhadap Termohon, sedangkan dari cerita Pemohon bahwa Termohon bersifat egois dan sering marah - marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Pemohon dan Termohon bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon biasa mencaci dan berkata dengan nada tinggi kepada orang tua Pemohon, Termohon juga sering meninggalkan rumah jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sebab lain tersebut juga saksi ketahui berdasarkan ceita yang saksi dengar dari keluarga dan orang tua Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon bahwa Termohon memiliki Pria Idaman Lain, dan saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon mengenai chat Termohon dengan Pria Idaman Lain;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa melihat Termohon marah - marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon kembali kerumah keluarga Termohon di Ambon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon dan saksi juga sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

SAKSI II, SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jl. Kapten Piere Tendean, Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupatren Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak sekolah dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar serta menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Termohon sedang marah-marah saat itu karena banyak teman-teman Pemohon yang datang berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya tau kejadian di tahun 2017 karena setelah itu saksi pindah dan hilang kontak dengan Pemohon dan Termohon sejak 2018-2022;
- Bahwa pada tahun ini baru saksi tau berdasarkan cerita dari Pemohon jika Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut saksi dengar dari teman Pemohon;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon kembali ke rumah keluarga Termohon di Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai atau tidak;

SAKSI III, SAKSI III, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Sanuanggamo, kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah istri dari teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di Kelurahan Asambu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan Kantor di Kelurahan Tuoy, kecamatan Unaaha, kabupaten konawe;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar serta menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon kepada suami saksi dan secara tidak sengaja saksi mendengar cerita Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bercerita jika Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon juga sering meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon juga pernah cerita dan mengeluh kepada saksi jika Pemohon tidak bersifat romantis dan perhatian kepada Termohon;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah diceritakan oleh orang tua Pemohon jika Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan chat yang saksi baca lewat handphone suami saksi, antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.Una yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah,

Halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak bulan April tahun 2017, yang disebabkan karena Termohon Sering Marah-Marah Tidak Jelas, Termohon Tidak Menghargai Orang Tua Pemohon dan Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2023 dimana kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ طَائِلٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 11 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa ketiga saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi pertama dan ketiga hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon serta keluarga Pemohon sedangkan saksi kedua hanya mendengar cerita dari Pemohon serta teman Pemohon jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon Termohon Sering Marah-Marah Tidak Jelas, Termohon Tidak Menghargai Orang Tua Pemohon dan Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon, serta hanya mengetahui berdasarkan cerita jika antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 serta saksi pertama dan ketiga juga hanya mengetahui berdasarkan cerita jika antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Pemohon tersebut bukan bersumber dari peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan cerita dari Pemohon maupun orang lain, keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karena **tidak memenuhi** tuntutan pasal (308 Rbg) dan (pasal 309) Rbg;

Menimbang bahwa, berdasarkan analisis alat bukti tersebut, maka dalil permohonan Pemohon adalah tidak terbukti karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9

Halaman 12 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2016 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sukar untuk dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2), yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Bahwa dari keterangan saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sehingga belum memenuhi kriteria SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disebutkan di atas, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2022 dan permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak bulan April tahun 2017 adalah tidak terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mempunyai cukup alasan, dan belum memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak:

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak Permohonan Pemohon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.058.000 (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh **Abdul Salam, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 14 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	923.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.058.000,00

(satu juta lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman putusan nomor 498/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)